

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan wilayah ialah bagian dari usaha pembangunan nasional yang pada dasarnya ialah usaha terencana buat tingkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan kapasitas yang kredibel dan professional dalam melayani masyarakat. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan daerah membutuhkan sumber daya yang cukup besar, yang dapat berawal dari pinjaman luar negeri, zona migas serta non migas. Tidak hanya pinjaman luar negara serta migas serta non migas, ketersediaan anggaran wilayah bisa di dapat dari unit pajak. Bagi Aristanti Widyaningsih, pajak ialah iuran orang pada kas negeri bersumber pada hukum alhasil bisa dipaksakan dengan tidak menemukan menanggapi pelayanan dengan cara langsung, serta pajak dipungut penguasa bersumber pada norma- norma hukum buat menutup bayaran

penciptaan bayaran penciptaan benda serta pelayanan bersama- sama buat menggapai kesejahteraan publik. Pajak ialah pangkal pemasukan yang amat mempengaruhi dalam mendukung pendanaan untuk mencapai pembangunan daerah. Tingkat pemasukan dari zona pajak hendak memastikan keahlian perhitungan wilayah buat mendanai pengeluaran wilayah bagus buat membiayai pembangunan ataupun buat mendanai belanjarutin.

Dalam negeri, tiap pemungutan pajak membawa peranan untuk memajukan keselamatan biasa. Negeri yang memungut pajak bawa akibat kalau negeri telak wajib berupaya tingkatkan kesejahteraan orang. Negeri bisa saja memberati rakyatnya dengan bermacam berbagai pajak yang membebaskan sepanjang satu ataupun 2 tahun tanpa respon apa juga, namun tidak seimbang, bila dedikasi orang itu tidak di barengi dengan kenaikan keselamatan orang. Pajak bukan cuma peranan belaka, namun pula ialah hak harus pajak dimana orang berlaku seperti harus pajak lewat perwakilanya di Badan Perwakilan Orang (DPR) bisa menanya: buat apa

pajak itu? Banyak negeri sudah meningkatkan rezim, alhasil tiap eskalasi bayaran pajak senantiasa dipertanyakan oleh orang lewat perwakilanya serta bila butuh memakai haknya buat keluhan, serta sering kali undang- undang yang diusulkan itu (hukum mengenai eskalasi bayaran pajak) tidak memperoleh persetujuan dari parlemen, alhasil hukum tidak bisa ditegakkan. Kenapa tidak, sebab tiap pemungutan pajak merupakan penyerahan keringat orang yang didapat dengan susah payah.

Pemungutan pajak ialah sesuatu kewenangan, yang sedemikian itu banyak dipunyai negeri, apalagi hukum juga bisa terbuat oleh negeri itu sendiri. Malah buat itu wajib dibarengi dengan dedikasi pada orang serta keselamatan biasa, alhasil jadi kesamarataan, sebab kewenangan tanpa jasa merupakan kebengisan, jasa tanpa kewenangan merupakan ketidak berdayaan, peranan tanpa hak merupakan pemanfaatan, hak tanpa peranan merupakan keserakahan.<sup>1</sup> Partisipasi yang bisa diserahkan pada PAD dalam melakukan

---

<sup>1</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, hal.22

pembangunan wilayah, wilayah berkuasa memungut pungutan pada masyarakat ialah berbentuk pajak serta pangkal energi ekonomi wilayah yang lain, perihal ini begitu juga tertuang dalam Hukum Nomor. 18 tahun 1997 begitu juga sudah diganti dengan hukum Nomor. 34 tahun 2000 kalau pangkal pemasukan asli wilayah terdiri dari hasil pajak wilayah serta pungutan wilayah.<sup>2</sup> Pendapatan pajak wilayah bisa didapat dari pajak provinsi serta pajak kabupaten atau kota ialah :

1. Pajak Provinsi, terbagi atas:
  - a. Pajak Alat transportasi Bermotor Serta Alat transportasi di Atas Air
  - b. Bea Balik Nama Alat transportasi Bermotor Serta Alat transportasi di Atas Air
  - c. Pajak Materi Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Pengumpulan serta Eksploitasi Air Dasar Tanah serta Air Permukaan

---

<sup>2</sup> Kasirin, *perpajakan*, (Serang: Cahaya Minolta, 2008), hal. 18.

2. Pajak Kabupaten/Kota terbagi atas:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
  - g. Pajak lainnya.<sup>3</sup>

Kenaikan jumlah alat transportasi bermotor dari tahun 2016 hingga dengan tahun 2020 terjalin pada tiap- tiap moda alat transportasi dengan presentase ekskalasi pada umumnya sebesar- 3% dimana jumlah terbanyak ada pada moda sepeda motor dengan persentase kenaikan sebesar 4%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan karena adanya pandemi covid-19, Memandang situasi dikala ini, alat transportasi bermotor jadi opsi efisien untuk tiap orang yang memilah berkendara dengan cara individu. Tidak hanya efisien, alat transportasi bermotor merupakan kendaraan yang bebas dari kemacetan

---

<sup>3</sup> Mardiasmo, *perpajakan*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2008), hal.13.

lalu lintas dan hemat bahan bakar, alhasil alat transportasi bermotor jadi alat transportasi opsi publik.

Sebab gunanya selaku perlengkapan pemindahan yang efisien, alat transportasi bermotor cakra 2, cakra 3 serta cakra 4 jadi opsi kesukaan warga. Alat transportasi bermotor diseleksi sebab biayanya bisa dijangkau oleh nyaris seluruh golongan warga. Pembayaran dapat dicoba dengan cara angsuran. Tidak hanya itu kamu dapat memandang kalau ijab bermacam tipe alat transportasi bermotor jadi energi raih tertentu. Tiap merk melaksanakan advertensi megah dengan harga serta agunan.

Alat transportasi beroda 2 pula tidak dibebaskan dari pajak kendaran bermotor dimana rasa kesamarataan dalam pemungutan pajak yakni pajak dikenakan langsung pada pemasukan warga, spesialnya harus pajak. Perihal ini ditatap lebih seimbang, sebab pajak dipungut bersumber pada daya ataupun keahlian individu anggota warga.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Gustian Djuanda, Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah* (Jakarta: Gramedia,2002), hal. 9.

Undang-Undang tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didasarkan pada ajaran Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, yang muat determinasi yang menjunjung besar hak masyarakat negeri serta menaruh peranan perpajakan selaku peranan negeri. Undang-Undang ini muat determinasi biasa serta aturan metode perpajakan yang pada prinsipnya legal untuk Undang-Undang perpajakan material, melainkan dalam Undang-Undang pajak yang berhubungan yang menata sendiri hal determinasi biasa serta aturan cara perpajakan.

Searah dengan kemajuan ekonomi, teknologi data, sosial, serta politik, diketahui butuh dicoba pergantian kepada Undang-Undang mengenai determinasi biasa serta aturan metode perpajakan. Pergantian itu bermaksud buat lebih membagikan kesamarataan, tingkatkan jasa pada harus pajak, tingkatkan kejelasan serta penguatan hukum, dan mengestimasi perkembangan teknologi data serta pergantian determinasi material di aspek perpajakan. “Selain itu, perubahan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan

profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan transparansi administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.”<sup>5</sup>

Adapun ciri dan prinsip pemungutan pajak di Indonesia merupakan selaku selanjutnya: a) Pemungutan pajak ialah konkretisasi serta salah satu kedudukan dan masyarakat negeri serta badan warga ataupun harus pajak serta ialah peranan negeri buat mendanai keinginan penguasa serta pembangunan nasional. b) Badan warga harus pajak dipercayakan seluruhnya buat membagi, melunasi serta memberi tahu sendiri pajak yang terhutang (*self assessment*) alhasil lewat sistem ini diharapkan penajaan administrasi perpajakan bisa dicoba dengan gampang, teratur serta teratasi. c) Tanggung jawab atas peranan penerapan pajak terletak pada badan warga harus pajak sendiri. Penguasa, dalam perihal ini aparatur perpajakan (fiskus) cocok dengan guna *self assessment* harus melaksanakan pembinaan, riset

---

<sup>5</sup> Mardiasmo., *Perpajakan* Edisi Revisi 2011 (Yogyakarta: ANDI, 2011), hal. 21.



serta pengawasan dan pengecekan kepada penerapan peranan perpajakan harus pajak bersumber pada determinasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Penguasa Provinsi serta Penguasa Kabupaten atau Kota yang diucap Pajak Wilayah, cocok dengan UU Nomor. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Wilayah serta Pungutan Wilayah, yang mulai legal 1 Januari 2010. Catatan tipe pajak di atas hendak jadi lebih jauh bila ditambah dengan tipe pungutan yang lain berbentuk Pungutan Wilayah, yang mencakup 3 subjek, ialah (a) Jasa Khalayak, (b) Jasa bisnis, serta (c) Perizinan Tertentu.

Dasar pengenaan pajak berupa nilai uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang. Penguasa mempraktikkan kebijaksanaan pajak alat transportasi bermotor dengan cara liberal dengan alibi penting buat kurangi jumlah alat transportasi bermotor di Indonesia alhasil bisa kurangi kemacetan, dan tingkatkan Pemasukan Asli Wilayah (PAD) alhasil tiap wilayah jadi

---

<sup>6</sup> Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta, Diadit Media, 2010), 1.

lebih mandiri serta tidak terkait pada penguasa pusat. Namun janganlah tujuan agung penguasa ini ditanggapi buruk sebab sedikitnya pemasyarakatan yang memunculkan bermacam kritik, paling utama dari para wiraswasta yang beranjak di aspek otomotif serta perusahaan terikat.

Kewajiban penguasa wilayah buat cuma membagikan (*earmark tax*) 10% dari pajak alat transportasi Bermotor dengan cara liberal buat pembangunan prasarana jalur pula dikira sangat kecil. Sepatutnya 90- 100% dari pendapatan bermacam pajak alat transportasi Bermotor buat prasarana jalur. Dengan begitu, beberapa besar anggaran yang terkumpul dari pajak alat transportasi hendak langsung dinikmati oleh warga konsumen jalur. Perihal ini berarti sebab prinsip pajak wilayah berlainan dengan pajak yang diatur pusat. “Setiap penerimaan pajak daerah diusahakan agar langsung dinikmati oleh penduduk, sebaliknya pajak pusat masih bisa dapat digunakan untuk hal-hal lain”.

Besar kecilnya pendapatan pajak alat transportasi bermotor disuatu wilayah merupakan ukuran kesuksesan

wilayah itu dalam bagan pelampiasan pendapatan pajak daerahnya. Alhasil perkembangan alat transportasi bermotor berkaitan dengan kenaikan atau penurunan nilai pajak.

## **B. Identifikasi Masalah**

Bersumber pada kerangka balik yang sudah pengarang uraikan diatas, sehingga yang jadi indentifikasi permasalahan pada riset ini merupakan:

1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Seberapa besar nilai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Pengaruh Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **C. Batasan Masalah**

Penulis menghalangi permasalahan dalam riset ini. Batas ini dicoba supaya riset tidak menyimpang dari arah serta tujuan dan bisa dikenal sepanjang mana hasil riset bisa

digunakan serta pula buat menghasilkan keberhasilan durasi dalam melaksanakan riset. Batas dalam riset ini ialah analisa akibat pajak alat transportasi Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Restribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Banten.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ialah perihal yang berarti dalam suatu penelitian, sebab rumusan masalah ialah tahap awal yang hendak berikan arah dalam suatu penelitian. Pada hakikatnya rumusan masalah bermuatan mengenai pertanyaan- pertanyaan, serta tanggapannya hendak ditemui dalam riset yang dicoba. Begitu juga dijabarkan di atas hingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Bagaimana Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Bagaimana Retribusi berpengaruh terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD)?

4. Bagaimana ada pengaruh antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Bersumber pada kesimpulan permasalahan diatas, ada pula tujuan yang mau digapai dalam riset ini selaku selanjutnya :

1. Untuk mengetahui pengaruh antara Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Untuk mengetahui seberapa besar Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Untuk mengetahui pengaruh antara Restribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Untuk mengetahui pengaruh antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **F. Manfaat / Signifikansi Penelitian**

Kegunaan yang akan di peroleh dari riset ini merupakan selaku selanjutnya:

### 1. Bagi Penulis

Dengan adanya penulisan ini dapat memperluas dan memperkaya wawasan dalam teori maupun praktek, sekaligus memahami sumber pendapatan asli daerah. Kemudian untuk membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh.

### 2. Bagi Para Praktisi

Menaikkan pengetahuan untuk penguasa dalam pemungutan pajak buat menaikkan pajak wilayah. Dengan bertambahnya pendapatan pajak wilayah dengan cara tidak langsung hendak menaikkan pendapatan PAD, alhasil dapat dipakai untuk mendukung kenaikan perekonomian wilayah untuk tercapainya kesentosaan penduduk.

### 3. Bagi Perguruan Tinggi

Meningkatkan pengetahuan dan ilmu wawasan untuk tingkatkan kompetensi diri, intelek intelektual serta pengalaman pemasukan asli wilayah. Memperkaya materi amatan pustaka untuk peminat studi Ekonomi.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pertama yakni bagian pendahuluan, yang penulis jadikan sebagai tolak ukur dalam langkah awal penelitian. Bab ini akan membahas tentang langkah awal dalam menyusun laporan penelitian, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi

landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan di dalam penelitian dan data-data yang akan digunakan beserta sumber data.

### **BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini merupakan bagian deskripsi penelitian, menggambarkan objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis data.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran – saran dari hasil penelitian yang diperoleh.